

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan.....	4
1.3 Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>6</b>
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya .....	6
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan .....	18
<b>BAB III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)..</b>	<b>21</b>
3.1 Asumsi Dasar dalam APBN 2019 .....	21
3.1.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Nasional	21
3.1.2 Sasaran dan Perkiraan Besaran Ekonomi Makro Tahun 2019.....	31
3.1.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan...	57
3.1.4 Resiko Perlambatan Ekonomi .....	57
3.2 Laju Inflasi.....	58
3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas) .....	60
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>62</b>
4.1 Pendapatan Daerah .....	64
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan.....	64
4.1.2 Target Pendapatan Daerah .....	67

4.1.3 Upaya-Upaya dalam Mencapai Target	
Pendapatan .....	72
4.2 Belanja Daerah .....	75
4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	75
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung .....	80
4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung .....	91
4.3 Pembiayaan Daerah .....	111
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	111
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	111
<b>BAB V P E N U T U P .....</b>	<b>112</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Secara spesifik pembagian urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan oleh perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah dan didanai dari dan atas beban APBD, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang perlu

disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi sebagai unsur Penyelenggara Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Berdasarkan pasal 83 dan pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019. Adapun tema pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2019

adalah pembangunan yang merata dan berdaya saing, dengan garis besar Kebijakan Umum Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Capaian target pembangunan daerah Tahun 2019 diselaraskan dengan target RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
3. Belanja hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
4. APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum,

peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

## **1.2 Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2019. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2019.

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya**

Struktur perekonomian Provinsi Jambi menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan (29,41 persen); Pertambangan dan Penggalian (17,66 persen); serta Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,12 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2017, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,45 persen, diikuti Pertambangan dan penggalian sebesar 0,9 persen, serta konstruksi sebesar 0,51 persen.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2017 didorong oleh seluruh lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,95 persen, serta lapangan usaha konstruksi di urutan tertinggi kedua dengan laju pertumbuhan sebesar 7,22 persen. Namun demikian, pertumbuhan masih ditopang terutama disebabkan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan seiring didukung oleh tingginya permintaan dari negara tujuan ekspor



produk kelapa sawit diiringi stabilnya harga komoditas unggulan daerah yang diindikasikan dari harga karet dan TBS di tingkat lokal. Namun demikian, peningkatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan belum dapat mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mengalami kontraksi 0,29 persen (yoy). Melemahnya sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh penurunan industri besar dan sedang yaitu pada jenis industri makanan serta industri karet, barang dari karet dan plastik.

Stabilnya harga komoditas pertanian dan naiknya harga komoditas pertambangan turut mempengaruhi kenaikan pendapatan masyarakat. Hal ini mendorong kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, sehingga tumbuh sebesar 7,95 persen. Perbaikan kinerja tercermin dari naiknya meningkatnya jumlah tamu menginap sebesar 82,83% (yoy).

Tabel 2-1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi  
Tahun 2016-2017 (persen)

Uraian	2016	2017
<b>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</b>	6,59	5,43
<b>Pertambangan dan penggalian</b>	0,44	3,77
<b>Industri pengolahan</b>	2,29	3,02
<b>Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih</b>	6,16	1,70
<b>Pengadaan air</b>	5,02	2,60
<b>Konstruksi</b>	3,54	7,22
<b>Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor</b>	6,27	4,33
<b>Transportasi dan pergudangan</b>	8,29	5,91
<b>Penyedia akomodasi dan makan minum</b>	7,65	7,95
<b>Informasi dan komunikasi</b>	8,51	6,60
<b>Jasa keuangan</b>	10,38	3,06
<b>Real estate</b>	4,31	4,61
<b>Jasa perusahaan</b>	5,24	4,32
<b>Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib</b>	3,01	2,52
<b>Jasa pendidikan</b>	6,04	4,24
<b>Jasa kesehatan dan kegiatan sosial</b>	6,64	5,49
<b>Jasa lainnya</b>	6,59	4,54

Sumber : BPS, 2018

Berdasarkan strukturnya dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2017 utamanya disebabkan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 4,43 persen di tahun 2016 menjadi 4,44 persen di tahun 2017 serta meningkatnya pertumbuhan Pembentukan Modal Domestik Tetap Bruto (PMDTB) dari 5,37 persen pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,61 persen pada tahun 2017. Selain itu pertumbuhan ekspor

juga meningkat dari 2,29 persen pada tahun 2016 menjadi 8,79 persen pada tahun 2017.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,44 persen pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 2,35 persen. Membaiknya daya beli masyarakat tercermin dari pembelian barang tahan lama, yang diindikasikan oleh kenaikan penyaluran kredit kepemilikan rumah. Sementara pertumbuhan investasi yang dinyatakan dalam PMTDB mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,61 persen. Hal ini sejalan dengan peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing pada tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi dari ekspor pada tahun 2017 adalah sebesar 8,79 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kinerja ekspor batubara seiring membaiknya harga komoditas di pasar internasional. Nilai ekspor non migas terbesar masih disumbangkan oleh komoditas karet mentah (*crude rubber*) sebesar 42% dari total ekspor luar negeri, diikuti oleh komoditas pulp, kertas karton dan olahannya. Komoditas minyak dan lemak mencatat kontribusi 9%, sama dengan komoditas buah-buahan dan sayuran, serta komoditas batubara, kokas dan briket.

Tabel 2-2 Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan tahun 2016-2017 (persen)

Uraian	2016	2017
Pertumbuhan PDRB	4,43	4,64
Konsumsi RT	2,35	4,44
Konsumsi LPNRT	(4,01)	2,64
Konsumsi Pemerintah	5,37	3,28
Investasi (PMTB)	(3,26)	7,61
Ekspor barang dan jasa	2,29	8,79
Impor Barang dan jasa	1,43	11,21

Laju inflasi Provinsi Jambi tahun 2017 tercatat 2,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2016 yang tercatat sebesar 4,54%. Angka inflasi yang digunakan adalah inflasi Kota Jambi karena merupakan ibukota provinsi. Inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan indeks pada enam kelompok pengeluaran kecuali kelompok bahan makanan yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 3,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 5,36 persen; kelompok sandang sebesar 3,82 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,72 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 4,70 persen; dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,37 persen.

Pada triwulan IV-2017, inflasi di Provinsi Jambi terutama disebabkan oleh inflasi pada kelompok administered prices sebesar sebesar 5,71% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,56% (yoy). Inflasi juga terjadi pada komoditas inti (*core inflation*) sebesar 2,90% (yoy). Sementara inflasi bahan pangan

bergejolak (volatile foods) masih tercatat mengalami deflasi 0,32 %(yoy) setelah triwulan sebelumnya juga tercatat deflasi sebesar 1,83% (yoy).

Tingkat inflasi tahunan di Kota Jambi berada di urutan kelima terendah dari 23 kota yang dihitung tingkat inflasinya di Sumatera. Sementara Bungo menempati urutan ke-5 tertinggi. Inflasi tertinggi pada triwulan IV 2017 terjadi di Banda Aceh (4,68% yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi di Bukit Tinggi (1,37% yoy).

Stabilitas keuangan daerah Provinsi Jambi terjaga baik dari sisi korporasi dan rumah tangga di tengah membaiknya kondisi ekonomi di tingkat lokal akibat membaiknya harga komoditas utama Jambi yaitu karet dan kelapa sawit. Dari sisi korporasi tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) triwulan IV 2017 sebesar 23,53%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2017 yang sebesar 22,55%.

Kinerja korporasi di provinsi Jambi dipengaruhi oleh harga komoditas karet dan kelapa sawit yang rentan dipengaruhi kondisi ekonomi global. Sejalan dengan hal tersebut, kredit korporasi yang disalurkan pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp11,25 triliun atau tumbuh sebesar 0,86% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan III 2017 yang berkontraksi sebesar 6,85% (yoy). Pertumbuhan kredit korporasi terpantau terus mengalami perbaikan setelah mengalami kontraksi paling dalam di triwulan III-2016. Pertumbuhan yang positif dalam penyaluran kredit korporasi didorong oleh membaiknya kegiatan usaha, optimisme akan kinerja perekonomian domestik yang

terus membaik, dan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Peningkatan penyaluran kredit korporasi didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit untuk seluruh sektor utama, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, dan sektor pertanian di urutan kedua. Sementara berdasarkan pangsaanya, kredit korporasi triwulan IV 2017 masih didominasi oleh 4 sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.

Sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit, kualitas kredit untuk debitur korporasi juga terpantau membaik. Hal tersebut terlihat dari rasio NPL korporasi yang menurun dari 2,15% (gross) pada triwulan III 2017 menjadi sebesar 1,25% (gross) pada triwulan IV 2017. Penurunan NPL disebabkan oleh peningkatan intensitas penagihan serta berbagai upaya restrukturisasi kredit untuk menekan kredit bermasalah oleh perbankan.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit yang diberikan kepada sektor rumah tangga di Jambi mengalami peningkatan pada triwulan IV 2017 seiring dengan membaiknya harga komoditas utama seperti karet dan kelapa sawit sejak Juli 2017 yang sejalan dengan perbaikan pendapatan masyarakat. DPK rumah tangga (perseorangan) pada triwulan tersebut mendominasi DPK perbankan dengan pangsa sebesar 75,02%, sedangkan sisanya sebesar 24,98% merupakan DPK non perseorangan.

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan IV 2017 mencapai Rp12,12 triliun atau tumbuh 11,0% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 8,77% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total kredit bank umum sebesar 7,85% (yoy). Perbaikan kinerja terjadi pada seluruh jenis kredit UMKM, yang diindikasikan oleh penurunan rasio NPL. Rasio NPL kredit usaha mikro triwulan IV 2017 terpantau turun menjadi 1,81% (gross) dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,33%.

Pada September 2017, garis kemiskinan Provinsi Jambi mengalami kenaikan 4,4 persen menjadi Rp396.361,- per kapita per bulan dari bulan September 2016 yaitu sebesar Rp379.648,- per kapita per bulan, yang diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 278.610 orang dari September 2016 sebesar 290.810 orang atau menurun sebesar 4,19 persen. Jumlah penduduk miskin pada September 2017 terdiri dari penduduk miskin kota sebanyak 118.490 orang dan penduduk miskin desa sebanyak 160.110 orang. Jumlah penduduk miskin tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2017 yang disebabkan oleh penurunan penduduk miskin di kota (0,41%) maupun desa (0,26%). Garis kemiskinan untuk masyarakat kota relatif lebih tinggi yaitu mencapai Rp465.233 per kapita per bulan, sementara untuk masyarakat desa sebesar Rp366.036 per kapita per bulan.

Dari jenis komponennya, peranan komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada

garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan terbesar 15,62 persen di perkotaan dan 27,01 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua kepada garis kemiskinan (9,99 persen di perkotaan dan 11,65 persen di perdesaan). Komoditas lainnya adalah daging sapi, sebesar 9,78 persen di perkotaan dan 4,65 persen di perdesaan. Sementara komoditas non makanan yang memberikan sumbangan besar adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi perempuan dewasa, dan pakaian jadi anak. Hal ini terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Secara agregat, persentase penduduk miskin Provinsi Jambi sebesar 7,90 persen, lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin Maret 2017 yang sebesar 8,19 persen, dan lebih rendah dari nasional pada bulan September 2017 yang mencapai 10,12 persen. Tingkat kedalaman kemiskinan pada periode Maret-September 2017 mengalami penurunan dari 1,281 pada Maret 2017 menjadi 0,002 pada September 2017. Demikian pula dengan Indeks keparahan kemiskinan, juga mengalami penurunan dari 0,294 pada Maret 2017 menjadi 0,192 pada September 2017.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi tahun 2017 sebesar 100,78 dengan Indeks harga yang diterima petani sebesar 127,26 dan Indeks harga yang dibayar petani sebesar 126,28. Nilai NTP yang cenderung berada di atas 100 menunjukkan daya beli petani sepanjang



tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan daya beli petani pada tahun dasar. Namun bila dilihat per subsektor, tidak semua subsektor mencapai NTP di atas 100. Berdasarkan subsektor, NTP subsektor tanaman pangan adalah sebesar 96,91 dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sebesar 105,38. Pada subsektor hortikultura, NTP sepanjang tahun 2017 selalu berada dibawah 100 dengan NTUP sebesar 126,08. NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat adalah sebesar 105,19 dengan Indeks Harga yang diterima petani sebesar 133,98 dan Indeks harga yang dibayar petani sebesar 127,36.

Pada subsektor peternakan, NTP pada tahun 2017 adalah sebesar 99,15 dengan indeks harga yang diterima petani sebesar 120,59 dan indeks harga yang dibayar petani sebesar 121,63. Sedangkan pada subsektor perikanan, NTP diatas 100 yaitu sebesar 102,71 dengan indeks harga yang diterima petani sebesar 126,67, dan indeks harga yang dibayar petani sebesar 123,33.

Pada bulan Februari 2018, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebanyak 54,15 ribu orang dibanding angkatan kerja Februari 2017 sebanyak 1.792.278 orang menjadi 1.864.430 orang. Bertambahnya jumlah angkatan kerja mampu menaikkan angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Provinsi Jambi, dimana pada Februari 2018 TPAK sebesar 71,26 persen lebih tinggi dibandingkan TPAK Februari 2017 yang berada pada 70,84 persen.

Membaiknya perekonomian Provinsi Jambi diprediksi akan meningkatkan minat penduduk usia

produktif untuk aktif secara ekonomi. Hal tersebut diperkirakan sebagai dampak naiknya harga komoditas perkebunan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pelaku-pelaku usaha di provinsi Jambi, terutama di sektor industri dan perdagangan, rumah makan serta akomodasi.

Namun berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Dalam persentase, penduduk bekerja di sektor ini pada Februari 2018 sebesar 48,16 persen dari seluruh penduduk bekerja, sedikit menurun secara persentase dari kondisi Februari 2017 dan Agustus 2017 yang sebesar 51,26 persen dan 48,56 persen. Sementara pada urutan kedua persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama adalah pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi/ perawatan mobil dan motor. Penduduk bekerja pada sektor ini pada Februari 2018 sebesar 13,87 persen, menurun secara persentase dari Februari 2017 yang sebesar 14,83 persen dan Agustus 2017 yang berada pada 14,70 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada Februari 2018 sebanyak 742,93 ribu orang (41,76 persen) bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 1.036,04 ribu (58,24 persen) bekerja pada kegiatan informal. Persentase pekerja informal mengalami penurunan baik dibanding kondisi Februari 2017 maupun Agustus 2017. Selama

setahun terakhir, pekerja informal menurun dari 58,99 persen pada Februari 2017 menjadi 58,24 persen pada Februari 2018.

Komponen pekerja informal terdiri dari : 1) penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, 2) berusaha dibantu buruh tidak tetap, 3) berusaha dibantu buruh tetap, 4) buruh/karyawan, 5) pekerja bebas di pertanian, 6) pekerja bebas di non pertanian dan 7) pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2017-Februari 2018), peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar (0,9 poin), status pekerja bebas pertanian (0,43 poin) dan status pekerja bebas di non pertanian (0,41 poin). Penurunan terjadi pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga/ tidak dibayar, berusaha sendiri dan buruh/karyawan/pegawai, yaitu masing-masing sebesar 0,85 poin, 0,59 poin, 0,16 dan 0,15 poin.

Penyerapan tenaga kerja pada Februari 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP kebawah yang mencapai 60,91 persen atau sebanyak 1.083,65 ribu. Sementara penduduk bekerja berpendidikan menengah (SMA sederajat) sebanyak 482,11 ribu orang (27,1 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi merupakan proporsi terkecil dari seluruh tenaga kerja, yaitu sebanyak 213,2 ribu orang atau 11,98 persen, mencakup 54,58 persen orang berpendidikan diploma dan 158,62 ribu orang berpendidikan universitas.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada Februari 2018 adalah sebesar 3,65 persen, dengan TPT di perkotaan sebesar 4,97 persen dan TPT wilayah perdesaan sebesar 3,03 persen. Bila dibandingkan setahun yang lalu, TPT wilayah perkotaan mengalami penurunan (0,35 poin), sementara peningkatan terjadi pada perdesaan (0,13 poin). Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk pendidikan diploma I/II/III paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 7,93 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 7,78 persen.

## **2.2 Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 5,0 – 5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bersumber dari pertumbuhan sektor utama Provinsi Jambi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan pada sektor utama tersebut sebagai dampak positif dari mulai membaiknya harga komoditas perkebunan di level yang menguntungkan. Sektor lain yang diperkirakan tumbuh dan menyumbangkan andil bagi pertumbuhan ekonomi Jambi adalah sektor akomodasi dan makan minum serta sektor Informasi dan Komunikasi sejalan dengan akan diadakannya pemilihan

umum dan pemilihan presiden. Dari sisi pengeluaran, kenaikan konsumsi LNPRT juga akan terjadi dengan adanya pelaksanaan pemilu dan pemilihan presiden. Konsumsi LNPRT ini akan mendorong perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 sehingga tetap menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi bersama sumber utama lainnya seperti ekspor dan konsumsi pemerintah.

Inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,5. Inflasi terutama didorong oleh kelompok *administered price* seiring meningkatnya harga migas dan batubara di pasar internasional yang berpotensi mendorong penyesuaian harga bahan bakar baik jenis subsidi maupun non subsidi serta tarif dasar listrik. Selain itu tren kenaikan harga komoditas dan penyesuaian upah minimum diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi kelompok inti (*core inflation*). Demikian pula dengan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden, sedikit banyak akan mendorong kenaikan inflasi karena meningkatnya permintaan khususnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta sub kelompok komunikasi dan pengiriman.

Berdasarkan analisis Bank Indonesia, beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan (*upside risk*) antara lain :

1. Perbaikan harga komoditas (kelapa sawit dan karet) yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dapat mendorong konsumsi barang dan jasa
2. Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan akan berdampak pada komponen nilai ekspor Provinsi Jambi.
3. Anomali cuaca yang dapat mempengaruhi produksi hasil panen dan menghambat proses distribusi dari daerah penghasil

### **BAB III**

## **Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)**

### **3.1 Asumsi Dasar dalam APBN 2019**

#### **3.1.1 Perkembangan Terakhir Perekonomian Nasional**

Stabilitas makroekonomi Indonesia pada tahun 2017 semakin kokoh, diiringi dengan pemulihan ekonomi yang berlangsung gradual. Stabilitas tersebut juga terkendali terlihat pada inflasi yang berada pada rentang sasaran, defisit transaksi berjalan yang terjaga pada level sehat, serta nilai tukar yang cukup stabil. Stabilitas sistem keuangan juga terpelihara, meskipun menyisakan tantangan terkait intermediasi perbankan yang masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi berangsur meningkat dengan pertumbuhan yang mulai membaik pada paruh kedua, dimana tercatat sebesar 5,07% pada tahun 2017, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 5,03%.

Perbaikan ekonomi ditopang momentum positif dari global dan domestik. Momentum positif global berupa membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, yang selanjutnya mendorong kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas, serta berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia dari negara maju seperti Amerika

Serikat, Eropa (EU), dan Jepang semakin kuat. Begitu pula dengan mitra dagang terbesar dari negara berkembang, yakni Tiongkok, juga terhindar dari perlambatan ekonomi secara drastis karena strategi *rebalancing* yang berlangsung gradual. Perbaikan ekonomi global ini mendorong volume perdagangan global tumbuh tinggi.

Selain disebabkan oleh permintaan dunia yang meningkat, peluang untuk mempercepat perekonomian domestik semakin kuat karena peningkatan harga komoditas yang meningkat signifikan dan permasalahan sisi pasokan di beberapa negara produsen komoditas pada tahun 2017. Komposit harga ekspor nonmigas Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 21,7% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 2016 sebesar 5,4%. Perkembangan ini pada gilirannya meningkatkan *terms of trade* Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan domestik.

Momentum kedua berkaitan dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang dalam beberapa tahun terakhir terus terjaga. Stabilitas yang terus terjaga ini tercermin pada inflasi yang berada dalam rentang sasaran serta defisit transaksi berjalan yang berhasil dijaga pada level sehat di bawah 3% terhadap PDB. Selain itu juga tercermin pada pergerakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan nilai fundamentalnya. Stabilitas ekonomi turut didukung oleh



terjaganya prospek kesinambungan fiskal, dengan defisit APBN yang tetap terkendali dan beban utang pemerintah yang berada dalam level sehat.

Selain ekspor, investasi menjadi sumber pemulihan ekonomi pada 2017. Penanaman Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) pada tahun 2017 tumbuh 6,15% meningkat dibandingkan dengan capaian 2016 sebesar 4,47%. Investasi baru tumbuh lebih baik dibandingkan dengan ekspansi usaha yang telah ada. Di satu sisi, investasi baru tumbuh signifikan sebesar 20,1%, didukung proyek infrastruktur konektivitas dan kelistrikan.

Proses pemulihan ekonomi yang terus berlanjut pada 2017 didukung oleh masih besarnya peran stimulus pemerintah. Hal ini tergambar pada belanja pemerintah yang lebih kuat pada paruh kedua 2017 pasca pengesahan APBDP 2017. Selain stimulus melalui investasi berbagai proyek infrastruktur, pemerintah juga memberikan stimulus ke perekonomian melalui konsumsi yang tercatat tumbuh positif sebesar 2,14% setelah mengalami kontraksi sebesar 0,14% pada 2016.

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian masih tumbuh positif pada tahun 2017, didorong oleh perbaikan harga komoditas batu bara dan mineral di pasar internasional dan kenaikan permintaan mitra dagang. Perbaikan ekonomi juga terlihat pada sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan, hal ini didorong oleh kuatnya produksi di sub lapangan usaha perkebunan dan perikanan yang berkontribusi hampir setengah dari pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan sub lapangan usaha perkebunan tercatat tumbuh sebesar 4,46% pada 2017, lebih tinggi daripada pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 3,47%. Sementara itu, sub lapangan usaha perikanan tumbuh 5,95%, naik dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 5,15% pada 2016. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan produksi perkebunan maupun perikanan adalah cuaca yang lebih baik pasca gangguan iklim La Nina pada tahun 2016.

### **Neraca Pembayaran**

Neraca pembayaran Indonesia selama tahun 2013-2017 secara umum semakin kuat dan sehat. Hal ini tercermin pada perbaikan-perbaikan neraca transaksi berjalan maupun neraca transaksi modal dan finansial dalam dua tahun terakhir, ditengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Pada sisi neraca transaksi berjalan terlihat penurunan defisit selama periode tersebut. Pada tahun 2013, defisit neraca transaksi berjalan mencapai 3,19 persen terhadap PDB dan secara bertahap turun hingga mencapai 1,7 persen terhadap PDB.

Walaupun kinerja ekspor barang mengalami pelemahan selama periode yang sama, namun nilai neraca perdagangan masih tercatat surplus. Hal ini

disebabkan nilai impor barang yang juga menurun seiring dengan melemahnya kinerja perekonomian domestik. Posisi neraca jasa maupun neraca pendapatan primer masih terus mencatatkan defisit. Untuk neraca jasa, defisit terutama dipicu oleh defisit pada jasa transportasi yang disebabkan oleh dominasi penggunaan maskapai asing dalam aktivitas ekspor impor dan penumpang. Komponen jasa yang juga menyumbang defisit adalah jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun, serta biaya penggunaan kekayaan intelektual, hal ini disebabkan oleh masih tingginya transaksi untuk ketiganya yang menggunakan pelayanan dari institusi asing dibanding penyedia jasa atau perusahaan domestik.

Selanjutnya surplus transaksi modal dan finansial terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang 2016-2017. Peningkatan surplus tersebut didorong tetap positifnya persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian domestik. Kenaikan peringkat kredit dari S&P dan Fitch Rating, peningkatan peringkat ease of doing business ke posisi 72, peningkatan kepemilikan nonresiden di SUN rupiah dan peningkatan penerbitan obligasi global korporasi memperkuat indikasi perbaikan kinerja perekonomian Indonesia.

Perkembangan surplus neraca transaksi modal dan finansial yang lebih besar dibanding defisit neraca transaksi berjalan, khususnya dalam dua tahun terakhir,

telah mampu memberikan dampak positif pada posisi cadangan devisa Indonesia. Nilai cadangan devisa Indonesia yang berada dibawah US\$100 milyar pada tahun 2013, telah meningkat dan mencapai US\$130,2 milyar di tahun 2017 atau setara dengan 8,3 bulan nilai impor dan pembayaran utang luar negeri Indonesia.

### **Keuangan Negara**

Pada tahun 2017, kondisi fiskal secara umum belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi tersebut pendapatan negara dan hibah pada tahun 2017 berhasil mencapai Rp1.666,0 triliun, atau meningkat 7,08 persen dibandingkan realisasi tahun 2016. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 mencapai Rp1.343,5 triliun atau 91,23 persen dari target APBN-P. Angka penerimaan perpajakan tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 sebesar Rp1.285,0 triliun atau 83,5 persen dari target APBN-P. Beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya penerimaan perpajakan selama periode tersebut antara lain relatif membaiknya perekonomian global dan domestik, program reformasi administrasi perpajakan dan pelayanan yang masih terus berlanjut, perbaikan dan penyempurnaan sistem teknologi dan informasi (IT) perpajakan, program

reinventing policy, program tax amnesty, joint audit antara DJP dan DJBC dan penyempurnaan peraturan perpajakan.

Pada tahun 2018, kinerja pendapatan negara dan hibah diperkirakan mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi global, tren peningkatan harga komoditas, serta dampak positif kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan dapat memperluas dan memperbaiki basis pajak. Pendapatan negara dan hibah tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp1.894,7 triliun dan sampai dengan triwulan I tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp333,78 triliun atau 17,6 persen.

Dari sisi belanja negara, realisasi tahun 2017 mencapai Rp2.004,1 triliun. Secara rata-rata realisasi belanja negara selama periode tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan sekitar 6,1 persen. Adapun rata-rata rasio belanja negara terhadap PDB selama rentang tahun tersebut adalah sebesar 15,9 persen yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,4 persen dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 5,46 persen. Pada tahun 2018, belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.220,7 triliun, meningkat 10,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp2.004,1 triliun, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi belanja non K/L yang cukup signifikan sebesar 21,4 persen.

Dari sisi pembiayaan, secara nominal terus meningkat seiring dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah dan terukur. Peningkatan pembiayaan

tersebut juga merupakan dampak dari perluasan fungsi pembiayaan yang tidak hanya semata-mata untuk menutup defisit tetapi juga digunakan sebagai instrumen investasi untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses terhadap pembiayaan KUMKM dan kepemilikan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang layak huni, serta mendorong peningkatan ekspor.

Pada periode tahun 2013-2017, pembiayaan APBN didominasi oleh pembiayaan utang dimana SBN merupakan kontributor terbesar dari total pembiayaan utang, diikuti oleh pinjaman luar negeri sebesar 0,9 persen dan pinjaman dalam negeri sebesar 0,6 persen. Sementara itu, pembiayaan nonutang didominasi pembiayaan investasi diikuti oleh pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya.

Realisasi pembiayaan anggaran sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018 telah mencapai Rp149,8 trilyun atau 46 persen dari APBN 2018. Realisasi pembiayaan tersebut hampir seluruhnya bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp148,2 trilyun. Realisasi triwulan I 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2017 yang mencapai 47,7 persen dari rencana APBN Tahun 2017. Realisasi pembiayaan triwulan I tahun 2018 tersebut menghasilkan SiLPA periode berjalan sebesar Rp64,2 trilyun.

### **Moneter**

Pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) mulai mereda pada tahun 2017 ke tingkat 12,4

persen, setelah meningkat pada tahun 2016 pada tingkat 17,3 persen. Namun untuk kategori pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2), pertumbuhannya masih mengalami moderasi dimana pada akhir tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 8,3 persen. Perbedaan antara M1 dan M2 tersebut terutama disebabkan oleh masih lambatnya pertumbuhan uang kuasi/ simpanan berjangka (saving deposit, time deposit, simpanan giro valas) yang menjadi salah satu komponen kategori uang beredar M2. Perlambatan pertumbuhan uang kuasi tersebut juga dipertegas dengan tren pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan nasional yang juga melambat.

Pada pasar modal, pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) meningkat dalam lima tahun terakhir sebesar 48,7 persen dari 4.247,18 pada akhir 2013 ke level 6.355,65 di akhir 2017. Pada tahun 2017, stabilitas IHSG terjaga ditengah tekanan jual investor nonresiden dan tumbuh 20 persen yoy, bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi 6.355,65 di tengah aksi jual investor nonresiden yang mencapai Rp39,9 trilyun.

Inflasi indeks harga konsumen (IHK) 2017 tetap terkendali dalam rentang sasaran dan tercatat sebesar 3,61%. Tekanan inflasi IHK 2017 yang terkendali tidak terlepas dari dukungan inflasi inti yang menurun dan tercatat 2,95%, lebih rendah dibandingkan dengan level tahun sebelumnya yang mencapai 3,07%. Inflasi inti jasa dan inflasi inti barang masing-masing tercatat 3,07% dan 2,88%. Inflasi inti barang yang rendah terutama

disumbang oleh rendahnya tekanan inflasi pada komponen *durable goods* yang tercatat 1,17% dan inflasi komponen *nondurable goods* yang tercatat 3,61%. Selain itu, didukung pula oleh sisi permintaan yang masih dapat direspon oleh sisi penawaran. Hal ini tercermin dari perkembangan uang beredar, kredit, dan penjualan ritel selama 2017 yang masih tumbuh moderat.

Inflasi volatile food (VF) yang rendah ikut mendukung terkendalinya inflasi IHK Tahun 2017. Inflasi VF tercatat sebesar 0,71% pada tahun 2017 dan merupakan level inflasi VF tahunan terendah dalam 13 tahun terakhir. Rendahnya inflasi VF didorong oleh terjaganya pasokan dari dalam negeri seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Cuaca yang kondusif tersebut terindikasi dari tidak adanya El Nino dan minimalnya La Nina. Cuaca yang menguntungkan tersebut berdampak positif pada terjaganya produksi komoditas pertanian dan pasokan bahan pangan. Selain itu, rendahnya inflasi VF turut pula dipengaruhi oleh harga pangan global yang cenderung turun pada tahun 2017 dan kebijakan stabilisasi harga pangan oleh pemerintah yang lebih intensif.

Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, inflasi administered price (AP) justru meningkat mencapai 8,70% seiring berlanjutnya reformasi subsidi pada tahun 2017. Kenaikan inflasi AP terutama didorong oleh kebijakan penyesuaian tarif listrik sebagian



pelanggan 900 VA yang dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali, yakni bulan Januari, Maret dan Mei 2017 dengan rata-rata kenaikan 32%.

Sementara itu, nilai tukar Rupiah pada tahun 2017 bergerak stabil dengan volatilitas yang rendah. Sampai dengan akhir triwulan III 2017 nilai tukar rupiah cenderung menguat dan relatif stabil, namun melemah pada triwulan IV 2017 karena dorongan faktor eksternal terutama terkait arah normalisasi kebijakan moneter negara maju dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Nilai tukar pada akhir 2017 ditutup pada level Rp13.568,- per dolar AS, tidak banyak berbeda dibandingkan dengan posisi pada akhir 2016 yang mencapai Rp13.473,- per dolar AS. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah melemah terbatas sebesar 0,6% dari Rp13.305,- per dolar AS pada 2016 ke Rp13.385,- per dolar AS pada 2017. Cukup stabilnya rupiah terlihat pada volatilitas nilai tukar rupiah yang menurun dari 8,4% pada tahun 2016 menjadi 3,0% pada tahun 2017. Volatilitas itu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata volatilitas mata uang negara *peers* yakni 8,4%.

### **3.1.2 Sasaran dan Perkiraan Besaran Ekonomi Makro Tahun 2019**

Pada tahun 2019, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur,

akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,9 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 4,4 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 2,2 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 5,0 persen.

Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi global tersebut, harga komoditas juga diperkirakan akan tumbuh positif, dengan pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan tahun 2018. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut:

### **Tantangan Global**

- Volatilitas perekonomian dan keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang ditempuh

beberapa negara terutama Amerika Serikat dan ekspansi kebijakan fiskal dan membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat, mempengaruhi dinamika perkembangan pasar keuangan global. Kendati secara umum normalisasi kebijakan moneter negara maju yang gradual telah diantisipasi pasar, intensitas tekanan pasar keuangan global sempat meningkat pada akhir triwulan III 2017. Perkembangan ini meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global dan aliran modal sehingga beresiko menghambat percepatan pemulihan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena dapat mengakibatkan kenaikan suku bunga global, perkuatan mata uang dollar Amerika Serikat, pembalikan arus modal keluar dari negara-negara berkembang dan negara-negara emerging.

- Faktor pemulihan ekonomi dunia, keamanan, politik, bencana alam dan inovasi akan mengakibatkan pergerakan harga minyak mentah dunia yang akan semakin sulit untuk diprediksi. Pada tahun 2019, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global. Sementara produksi minyak mentah dunia diperkirakan belum akan mampu mengimbangi kenaikan permintaan baik karena kendala investasi ladang baru, maupun karena peningkatan ketegangan dan gangguan politik keamanan di beberapa negara produsen minyak utama dunia.

- Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global seiring dengan potensi penurunan volume perdagangan global sebagai konsekuensi dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini juga akan mengakibatkan sentimen global yang cenderung *risk aversion* sehingga pasar saham global terkoreksi dan mendorong apresiasi aset *safe haven* seperti yen, emas dan *US treasury*.
- Kondisi geopolitik internasional di Timur Tengah dan Semenanjung Korea juga perlu diwaspadai dan dikelola *spill over* dampak negatifnya.

### **Tantangan Domestik**

- Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Keterbatasan ini kemudian berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian dan memanfaatkan berbagai momentum positif perekonomian domestik.
- Konsolidasi korporasi domestik yang belum sepenuhnya berakhir, meskipun sudah berangsur berkurang. Kondisi ini menyebabkan korporasi cenderung belum banyak melakukan ekspansi usaha dan lebih fokus pada pembenahan internal. Stimulus

fiskal yang belum terlalu besar, konsumsi rumah tangga yang belum kuat dan intermediasi perbankan yang belum kuat berdampak pada ekspansi yang tertahan. Secara keseluruhan, kondisi ini pada akhirnya memicu investasi domestik nonbangunan belum cukup kuat.

- Permasalahan struktural perekonomian, antara lain terkait daya saing ekonomi yang belum kuat, kapasitas dan kapabilitas industri yang terbatas tercermin pada struktur ekspor berbasis komoditas dengan impor yang berorientasi domestik, dan pembiayaan ekonomi yang masih terbatas.

Pada tahun 2019, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3-1 Sasaran Ekonomi Makro 2019

	2017	2018*	2019
<b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b>			
<b>Pertumbuhan PDB (%)</b>	5,1-5,3	5,4-6,1	5,2-5,6
<b>Laju inflasi, IHK (%) : rata-rata</b>	3,0-5,0	2,5-4,5	2,5-4,5
<b>Nilai Tukar Nominal (Rp/USD)</b>	13.500	13.500-13.800	13.700-14.000
<b>Neraca Pembayaran</b>			
<b>Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)</b>	(1,7)	(1,8)-(2,0)	2,0-2,5
<b>Investasi</b>			
<b>Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)</b>	5,2-5,6	6,3-8,0	7,5-8,3
<b>Target pembangunan</b>			
<b>Tingkat kemiskinan</b>	9,5-10,5	9,0-10,0	8,9-9,5
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	5,3-5,6	5,1-5,4	4,8-5,2
<b>Gini Rasio</b>	0,38	0,38	0,38-0,39
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	70,10	71,38**	71,98

Sumber: KEM KF 2019 dan kesepakatan , 2018

## Arah Kebijakan untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,2%-5,6%

### Sisi Permintaan

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target 5,2-5,6 persen harus didorong oleh

peningkatan permintaan domestik melalui investasi dan konsumsi swasta. Investasi harus tumbuh 7,5-8,3 persen pada tahun 2019, sementara konsumsi rumah tangga dan LNPRT harus tumbuh sebesar 5,1-5,2 persen.

Tabel 3-2 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Persen)

Uraian	2019 (rentang)	2019 (titik)
<b>Pertumbuhan PDB</b>	5,2-5,6	5,4
<b>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT</b>	5,1-5,2	5,15
<b>Konsumsi Pemerintah</b>	2,8-3,7	3,25
<b>Investasi (PMTB)</b>	7,5-8,3	7,9
<b>Ekspor Barang dan Jasa</b>	6,0-7,2	6,6
<b>Impor Barang dan Jasa</b>	6,3-7,6	6,95

Sumber: KEM PPKF 2019, 2018

Percepatan pertumbuhan investasi sebesar 7,5-8,3 persen terutama diharapkan bersumber dari investasi swasta (*private-led*) dan optimalisasi investasi pemerintah. Upaya percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembangnya sektor swasta di sektor-sektor utama dan prioritas. Kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan melalui antara lain: (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi (seperti: RTRW, infrastruktur, penguatan data

potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah investasi); (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan (5) perbaikan iklim tenaga kerja. Sementara itu, investasi di sisi pemerintah akan dilakukan melalui optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah akan melakukan prioritas yang lebih baik dengan memfokuskan pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.

Konsumsi rumah tangga, harus ditingkatkan pertumbuhannya sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang besar. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat dapat meningkat dengan laju yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat adalah: (1) meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok, serta (4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin memiliki



*marginal propensity to consume* yang lebih tinggi dari kelompok kaya, sehingga bantuan yang diberikan akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan meningkat seiring dengan belanja kampanye dari partai politik menjelang pelaksanaan pemilu dan pemilihan presiden. Belanja LNPRT yang tinggi turut memberikan dampak lanjutan pada meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, perlu penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2019. Peran kebijakan fiskal salah satunya terlihat dari komponen konsumsi pemerintah di PDB yang diharapkan dapat tumbuh 2,8-3,7 persen. Adapun arah kebijakan fiskal yang akan dilakukan adalah:

- a. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi pendapatan negara. Kebijakan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan terus mengedepankan perbaikan dan kemudahan layanan, menjaga iklim investasi yang kondusif dan keberlanjutan usaha. kebijakan umum penerimaan perpajakan tahun 2019 adalah sebagai berikut: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penguatan kepatuhan, pengawasan dan

penggalan potensi perpajakan dengan memanfaatkan data dan informasi-informasi sinergi pertukaran informasi dan joint-audit antara DJP dan DJBC, ekstensifikasi barang kena cukai dan digital goods, dan melanjutkan program penertiban impor, ekspor, dan cukai berisiko tinggi; (2) kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antara, fasilitasi industri dan perdagangan melalui pusat logistik berikat industri kecil menengah (IKM), dan pengembangan/ perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM; serta (3)utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan antara lain melalui implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan *Multilateral Instrument* (MLI), *Country by Country Reporting* (CBCR), dan Authorized Economics Operator (AEO) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

- b. Pada sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi produksi hulu migas dan pertambangan minerba dengan diikuti upaya efisiensi biaya produksi. PNBP SDA nonmigas dioptimalkan dengan tetap mempertimbangkan pelestarian lingkungan, keberlangsungan usaha dan efisiensi produksi. Penerimaan dari dividen BUMN dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan keuangan BUMN agar

dapat melakukan ekspansi bisnis dan menyukseskan penugasan Pemerintah. PNBP Kementerian/ Lembaga ditingkatkan melalui perbaikan pelayanan, penyempurnaan tata kelola serta penyesuaian tarif dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengembangan dunia usaha. Selain itu, peningkatan PNBP juga berasal dari optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Dengan demikian, PNBP tahun 2019 diperkirakan mencapai 1,8-2,1 persen terhadap PDB.

- c. Pada sisi belanja negara, arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan *value for money* sehingga lebih efektif dan efisien. Efisiensi dilakukan dengan fokus belanja pemerintah untuk lebih mendorong kinerja sektor unggulan agar memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif terutama pada sektor pangan, energi, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri. Untuk penguatan kualitas belanja agar lebih efektif dan efisien, antara lain: (1) efisiensi belanja non-prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran K/L; (2) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; (3) *refocusing* belanja yang bersifat wajib untuk penguatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter yang mampu menciptakan keahlian DNA keterampilan sesuai tantangan perubahan

teknologi, serta layanan kesehatan yang menjangkau seluruh pelosok negeri; (4) efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; (5) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu; dan (6) melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas, akses mobilitas dan mendongkrak produktivitas yang merata dan berkeadilan.

- d. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dilaksanakan dengan penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Hal ini antara lain ditempuh dengan mendorong penguatan formula Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berbasis kinerja. Dana Desa terus diperkuat untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, melalui kegiatan padat karya (*cash for work*).
- e. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain: (1) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL); (2) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan

produktif; (3) pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; (4) pengoptimalan dana Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur; dan (5) mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya.

PMTB diperkirakan mampu tumbuh pada kisaran 7,5-8,3%. Hal ini terutama didorong oleh akselerasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah dan BUMN sejalan dengan momentum bahwa tahun 2019 merupakan fase terakhir dari rencana pembangunan infrastruktur yang ditargetkan pemerintahan saat ini. Dari sisi investasi langsung, kontribusi PMA PMDN terhadap peningkatan PMTB akan semakin besar seiring target investasi yang semakin tinggi di tahun 2019 yakni pada level Rp833-870 triliun.

Dari sisi eksternal, meskipun pemulihan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global masih terbatas, pertumbuhan

ekspor harus tetap diupayakan meningkat. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (riil) diharapkan tumbuh sebesar 6,0-7,2 persen utamanya didukung oleh peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata, upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada. Di sisi lain, impor akan tumbuh 6,3-7,6 persen didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

### **Sisi Penawaran**

Dari sisi penawaran, tiga sektor utama yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Ketiga sektor tersebut adalah konstruksi; industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, harga komoditas yang tinggi juga akan berpengaruh positif terhadap sektor lainnya terutama pertanian serta pertambangan dan penggalan.

Tabel 3-3 Proyeksi Pertumbuhan PDB pengeluaran dan sektoral Tahun 2019 (% yoy)

Uraian	Pertumbuhan (%)
<b>Pertanian, kehutanan, dan perikanan</b>	3,9-4,1
<b>Pertambangan dan penggalian</b>	0,8
<b>Industri pengolahan</b>	5,1-5,6
<b>Pengadaan listrik dan gas</b>	6,2-6,6
<b>Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang</b>	5,1-5,8
<b>Konstruksi</b>	6,9-7,2
<b>Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor</b>	5,4-6,0
<b>Transportasi dan pergudangan</b>	8,9-9,1
<b>Penyediaan akomodasi dan makan minum</b>	6,2-6,7
<b>Informasi dan komunikasi</b>	10,7-11,3
<b>Jasa keuangan dan asuransi</b>	8,1-8,7
<b>Real estate</b>	4,5-4,8
<b>Jasa Perusahaan</b>	8,3-8,5
<b>Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib</b>	4,0-4,3
<b>Jasa pendidikan</b>	6,0-6,7
<b>Jasa kesehatan dan kegiatan sosial</b>	8,1-8,5
<b>Jasa lainnya</b>	9,0-9,2

Sumber: KEM PPKF 2019, 2018

**Sektor Konstruksi** ditargetkan tumbuh 6,9-7,2 persen yang didukung oleh : 1) meningkatnya pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan 2) implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk konektivitas dan perumahan/pemukiman (fasilitas bantuan subsidi perumahan), dan 3) kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas ekonomi dan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi

sehingga dapat mendorong perkembangan sektor konstruksi swasta.

**Sektor industri pengolahan** ditargetkan akan tumbuh mencapai 5,1-5,6 persen dengan strategi : 1) mendorong investasi dengan terus melakukan penyederhanaan proses birokrasi dan deregulasi untuk kemudahan berusaha; 2) memperkuat daya saing industri domestik dilakukan melalui penyediaan energi listrik yang memadai, pemberian insentif penurunan harga gas bagi industri, serta mendorong peningkatan produktivitas baik dari sisi tenaga kerja maupun penguasaan teknologi dengan penyediaan sarana pelatihan dan sertifikasi vokasi serta pemberian insentif bagi aktivitas riset dan pengembangan; (3) peningkatan nilai tambah industri dan persebaran industri terutama di luar pulau Jawa seiring dengan hilirisasi industri dan percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di berbagai wilayah; dan (4) mendorong ekspansi pasar tujuan ekspor hasil industri baik dengan negara mitra dagang utama maupun pasar potensial lain.

**Sektor perdagangan** ditargetkan tumbuh sebesar 5,4-6,0 persen dengan didukung oleh : 1) meningkatkan aktivitas industri pengolahan sehingga mendorong peningkatan aktivitas penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran; dan 2) peningkatan konsumsi rumah



tangga yang mendorong peningkatan aktivitas transaksi perdagangan;

**Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan** dalam arti luas ditargetkan tumbuh 3,9-4,1 persen, yang didorong oleh (1) revitalisasi infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi dan pengairan, (2) subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran, dan (3) pengoptimalan sektor perikanan melalui revitalisasi tambak pada perikanan budidaya, mengembangkan produk-produk olahan rumput laut.

**Sektor jasa** yang terkait logistik nasional yakni sektor transportasi dan pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi diperkirakan mampu mempertahankan pertumbuhan yang cukup tinggi masing-masing pada kisaran 8,9-9,1 persen dan 10,7-11,3 persen. Beberapa faktor yang mendukung kinerja sektor transportasi dan pergudangan antara lain mulai beroperasinya moda transportasi baru seperti MRT dan LRT, serta sarana transportasi seperti bandara dan pelabuhan baru.

Pada tahun 2019, laju inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi yang telah ditetapkan pada kisaran 2,5-4,5 persen dengan estimasi titik sebesar 4,0 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.700-14.000 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas

yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta menghasilkan surplus neraca berjalan.

Stabil dan rendahnya inflasi akan didorong oleh stabilitas komponen inflasi *volatile food*, *administered price*, dan inflasi inti. Secara umum, arah kebijakan pengendalian inflasi difokuskan pada: (1) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola tanam; (2) penyediaan produk olahan oleh industri pangan; (3) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan; (4) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga; (5) penguatan kerjasama antar daerah; (6) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; serta (7) penguatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID).

Stabilitas ekonomi juga tercermin dari defisit neraca berjalan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, tetapi defisit ini masih dapat terjaga dalam batas yang aman, yang diperkirakan sebesar 1,9-1,6 persen terhadap PDB.

Stabilitas ekonomi juga akan dijaga melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro terhadap siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastruktur keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat memitigasi resiko yang dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja dari institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh.

Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan stimulus permintaan yang sebesar-besarnya. Namun, kebijakan stimulus dari sisi permintaan yang tidak diiringi dengan upaya perubahan ekonomi secara struktural (kebijakan sisi penawaran) dapat menyebabkan ekonomi mengalami *overheating*. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu untuk dijaga keberlanjutannya dalam jangka panjang, agar

Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

Untuk itu, Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural di perekonomian. Adapun kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi adalah: (i) pembangunan infrastruktur secara masif, yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Indonesia; (ii) pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis; (iii) pembenahan pasar tenaga kerja; serta (iv) reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar modal; (v) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi; dan (vi) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait pendidikan, Indonesia masih akan dihadapi beberapa tantangan pada tahun 2019, yaitu (i) pemerataan akses pendidikan, (ii) perlunya mendorong efektivitas program melalui peningkatan ketepatan sasaran, perbaikan akurasi data dan mekanisme penyaluran serta sinergi antar program yang relevan, (iii) peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan, (iv) penguatan LPDP sebagai

SWF untuk mendorong peningkatan kualitas dan sekaligus memenuhi keadilan pendidikan antar generasi, (v) penguatan pendidikan vokasional untuk mendorong *link and match* antara pendidikan dan pasar tenaga kerja. Dengan mengacu pada beberapa tantangan tersebut di atas, arah kebijakan anggaran pendidikan di tahun 2019 antara lain: (i) melanjutkan Program Wajib Belajar 12 tahun untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan antara lain melalui penerapan BOP kesetaraan, (ii) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak melalui review besaran BOS dan BOP PAUD, (iii) meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan antara lain melalui review besaran bantuan PIP dan Bidik Misi, (iv) memperkuat pendidikan vokasi khususnya melalui sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, (v) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, (vi) meningkatkan kompetensi dan pemerataan distribusi guru antara lain melalui sistem monitoring persebaran guru, pengalokasian berbasis kinerja, serta program pelatihan tenaga pendidik, (vi) memperkuat peran LPDP sebagai SWF untuk mendorong perluasan program beasiswa afirmasi dan pengembangan beasiswa yang bersifat khusus, dan (viii)

mendorong sinergi antar program di bidang pendidikan untuk mewujudkan *sustainable education*.

Di bidang kesehatan, pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain (i) anggaran kesehatan meningkat tetapi belum optimal dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, (ii) kesenjangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan antar wilayah, yang tercermin dari menurunnya rasio ketersediaan dokter dan distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata, (iii) penguatan untuk penanganan stunting, imunisasi, promotif dan preventif, (iv) perlu mendorong efektivitas dan keberlanjutan program JKN, dan (v) sinergi antar program serta antar pusat dan daerah perlu terus ditingkatkan. Arah kebijakan kesehatan tahun 2019 dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan serta meningkatkan keberhasilan dibagi menjadi tiga klasifikasi utama: (i) penguatan anggaran untuk program promotif dan preventif, (ii) pemerataan akses ke layanan kesehatan, dan (iii) peningkatan efektivitas program JKN.

Peningkatan SDM dan akselerasi infrastruktur menjadi dua elemen kunci dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkualitas. Dalam prosesnya, pembangunan infrastruktur dihadapkan pada sejumlah tantangan, diantaranya adalah administrasi, koordinasi, keberlanjutan, dan pembiayaan. Untuk mendukung target pembangunan di tengah

ruang fiskal yang belum memadai, kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah melalui skema pembiayaan kreatif dan inovatif dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN untuk pendanaan infrastruktur. Pada tahun 2019, arah kebijakan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan anggaran infrastruktur, dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur
2. Memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif serta PINA untuk menutup financing gap pendanaan infrastruktur
3. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional.
4. Memperbaiki perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi untuk mengatasi hambatan teknis.
5. Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L terkait infrastruktur.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut tercermin di antaranya melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Pemerintah masih

menghadapi berbagai tantangan dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pertama, masih terbatasnya akses masyarakat miskin dan rentan miskin kepada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kedua, belum optimalnya dampak berbagai program pemerintah yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Ketiga belum efektifnya sinergi di berbagai level terkait dengan hubungan antar instansi pemerintah maupun hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, Pemerintah menyusun strategi kebijakan melalui pengurangan beban masyarakat miskin dan rentan miskin serta peningkatan kapasitas penghasilan yang dapat diperoleh masyarakat. Agar kedua strategi kebijakan tersebut dapat berdampak optimal maka diperlukan *enabling environment* antara lain kondisi makroekonomi yang kondusif, tingkat inflasi yang terjaga, tersedianya infrastruktur dasar, komitmen politik pimpinan di tingkat pusat dan daerah, dan tersedianya ketahanan energi dan pangan. Adapun formulasi kebijakan fiskal untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses kepada layanan dasar



2. Meningkatkan akses ke pekerjaan melalui perbaikan kualitas SDM
3. Meningkatkan akses ke permodalan
4. Meningkatkan fungsi pajak untuk redistribusi pendapatan
5. Mengendalikan harga pokok

Dalam hal pengarusutamaan gender, pemerintah pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk tahun 2019, arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mendorong peningkatan peran perempuan diantaranya melalui: (i) *gender responsif budgeting* (ARG), (ii) mengintegrasikan kegiatan dan pendanaan program gerakan sehat cerdas ke dana desa dan program K/L lainnya, (iii) melakukan uji coba implementasi penyediaan fasilitas tempat penitipan anak di lingkungan kerja, (iv) peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan vokasi dan teknologi guna mendukung kesiapan perempuan untuk bersaing di dunia usaha dan membuka peluang investasi, (v) mendorong penguatan arah PKH untuk mengurangi angka mortalitas ibu dan anak.

Untuk penanganan isu-isu terkait perubahan iklim, kebijakan anggaran yang akan ditempuh pada tahun 2019 adalah (i) penguatan kementerian dan lembaga dalam merumuskan perencanaan penganggaran

berdasarkan pendekatan PBK dengan sasaran penurunan emisi GRK dan peningkatan ketahanan iklim, (ii) penguatan pembiayaan perubahan iklim melalui skema pembiayaan inovatif seperti KPBU, BLU/ BLUD, SBN/SBSN, (iii) penguatan dan penajaman skema transfer ke daerah dan dana desa yang mendukung pembiayaan perubahan iklim, (iv) akselerasi/ percepatan pemanfaatan bantuan pembiayaan internasional, (v)penyelarasan dengan pembiayaan terkait SDGs di Indonesia, (vi) penyelarasan dengan pembiayaan dari sektor perbankan terkait dukungan dan investasi perbankan terhadap isu perubahan iklim, (vii) penyelarasan dengan skema pembiayaan swasta lainnya seperti filantropi dan CSR.

Dalam rangka penurunan stunting, arah kebijakan fiskal pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran program penurunan stunting yang ada saat ini melalui implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil dan pengembangan budget tagging di tingkat K/L untuk monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dan capaian program.
2. Memperkuat konvergensi program/ kegiatan di tingkat kabupaten/ kota hingga di level desa
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program yang telah ada saat ini

4. Meningkatkan cakupan dan kualitas program perlindungan sosial yang berkontribusi terhadap penurunan stunting.

### **3.1.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan**

Peningkatan pembiayaan investasi merupakan strategi yang ditempuh pemerintah agar pengalokasian anggaran untuk mendukung pencapaian target pembangunan lebih efisien dan mempunyai daya leverage sehingga dapat mengakselerasi pencapaian program pembangunan. Pada tahun 2019, Pemerintah akan tetap mendorong pencapaian target-target pembangunan melalui pembiayaan investasi dengan mengarahkan alokasi pembiayaan investasi 0,2-0,4 persen PDB. Pembiayaan investasi antara lain diberikan kepada BUMN untuk penyelesaian proyek-proyek prioritas pemerintah, dan kepada lembaga/ badan lainnya dalam rangka mendukung program ekspor nasional dan pengembangan beberapa daerah menjadi tujuan pariwisata internasional.

### **3.1.4 Resiko Perlambatan Ekonomi**

Terdapat kemungkinan terjadinya resiko perlambatan ekonomi, yang antara lain disebabkan (i) Perubahan kebijakan moneter negara maju ke arah pengetatan, (ii) gejolak geopolitik yang masih berlanjut, (iii) proteksionisme perdagangan yang menunjukkan tendensi meningkat, (iv) lambatnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan.

### 3.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi Jambi triwulan I-2018 tercatat 4,17 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 2,83 persen (yoy). Inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 4,28 persen (yoy) dan Kabupaten Bungo sebesar 3,15 persen (yoy).

Berdasarkan disagregasinya, inflasi tertinggi di Provinsi Jambi terjadi pada kelompok administered prices sebesar 6,22 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 5,71 persen (yoy). Hal ini didorong oleh kenaikan harga bahan non subsidi dan penyesuaian cukai rokok. Dorongan inflasi juga cukup tinggi terjadi pada komoditas bahan pangan bergejolak (*volatile food*) sebesar 5,19 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,32 persen (yoy). Sementara, inflasi kelompok inti terpantau mengalami inflasi 2,76 persen (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,90 persen (yoy).

Berdasarkan kelompoknya, inflasi di Kota Jambi terutama disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan dipicu oleh inflasi subkelompok bumbu-bumbuan. Kenaikan harga bahan pangan terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat curah hujan tinggi. Kondisi cuaca menimbulkan gangguan pada proses produksi, distribusi dan proses penyimpanan mengingat produk hortikultura

rentan busuk akibat kadar air tinggi. Gangguan distribusi akibat curah hujan tinggi juga menjadi faktor penyebab berkurangnya pasokan mengingat produk hortikultura berasal dari luar daerah.

Inflasi Bungo pada triwulan I-2018 tercatat 3,15 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 4,25 persen (yoy). Perkembangan inflasi triwulanan Bungo pada triwulan I-2018 tercatat 0,43 persen (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (qtq). Berdasarkan kelompoknya, penyumbang inflasi terbesar Bungo pada triwulan I-2018 terjadi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mengalami inflasi. Inflasi kelompok ini didominasi oleh sub kelompok makanan jadi dan sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol terutama disebabkan kenaikan harga mie dan rokok kretek filter.

Secara keseluruhan, inflasi tahun 2018 diproyeksikan 3,56-3,96 persen (yoy) masih sesuai dengan target sasaran inflasi Provinsi Jambi sebesar 3,5 (yoy) dan target sasaran inflasi nasional sebesar  $3,5 \pm 1$  persen (yoy). Perkembangan inflasi tahun 2018 terutama disumbangkan oleh inflasi kelompok administered price terkait penyesuaian harga bahan bakar non subsidi, potensi kenaikan harga angkutan udara akibat meningkatnya harga minyak dunia serta kenaikan harga komoditas volatile food terutama dari komoditas daging

ayam ras akibat masa panen day old chick yang lebih lama menyusul larangan penggunaan antibiotik pada pakan ternak. Kelompok inflasi inti juga diperkirakan sedikit meningkat seiring perbaikan tingkat pendapatan masyarakat yang didorong oleh kenaikan harga komoditas dunia dan penyesuaian upah minimum Provinsi.

### **3.3 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)**

Pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan I-2018 tumbuh sebesar 4,66 persen (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 5,20 persen (yoy). Namun pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama selama dua tahun terakhir masing-masing sebesar 3,60 persen (yoy) pada triwulan I-2016 dan 4,25 persen (yoy) pada triwulan I-2017. Percepatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2018 memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2018 tidak menunjukkan pergeseran secara signifikan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendominasi PDRB Provinsi Jambi dengan *share* masing-masing 28,78 persen; 19,28 persen; serta 11,98 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan ekspor menjadi pendorong ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan triwulan I 2018. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,24 persen (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 4,21 persen (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas internasional dan penyesuaian upah minimum provinsi. Sementara, pertumbuhan ekspor terutama disumbangkan oleh komoditas pertambangan sejalan dengan kenaikan harga minyak dan batubara yang merupakan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, meningkatnya konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga terutama disebabkan oleh belanja kampanye terkait persiapan pilkada serentak di 3 (tiga) kabupaten/ kota. Sementara perbaikan kinerja investasi didorong oleh meningkatnya penanaman modal dalam negeri di sektor retail, hotel, kesehatan dan industri pengolahan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melalui proses pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

Selanjutnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:



- a. Pendapatan Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

#### 1.2 Dana Perimbangan, meliputi:

- a. Dana Transfer Umum
  - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak
  - Dana Alokasi Umum
- b. Dana Transfer Khusus
  - Dana Alokasi Khusus Fisik
  - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

#### 1.3 lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:

- a. Pendapatan Hibah;
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

### 2. Belanja Daerah, terdiri dari:

#### 2.1 Urusan Pemerintahan Wajib

- Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar
- Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

#### 2.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

Dalam pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi upaya peningkatan dan optimalisasi pengelolaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari

efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah dari tahun ke tahun telah dilaksanakan dengan baik dengan memperhatikan kondisi perekonomian Regional dan Nasional yang diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Jambi yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.1 Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Dilakukan.**

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan rencana pendapatan daerah pada tahun 2019 adalah:

1. Melakukan identifikasi atas berbagai potensi sumber penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
2. Melakukan pembaharuan data dan pelaporan secara periodik sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan;
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatannya, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan Inovasi;
6. Lebih meningkatkan koordinasi secara sinergis dan hubungan kerja di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan Tim Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja);
7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan eksistensi, peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam upaya peningkatan pelayanan dan pendapatan;
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah dengan cara memperbaiki sistem pengendalian intern dalam pengelolaan

pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;

10. Melaksanakan proses pendataan ulang terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan ketetapan dan kebenaran sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal;
11. Melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan inventarisasi kendaraan-kendaraan angkutan perusahaan yang melakukan distribusi atau pengangkutan hasil sumber daya alam;
12. Melaksanakan razia kendaraan dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang berkompeten secara terencana dan berkelanjutan;

Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Keuangan Daerah harus berpedoman pula terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang antara lain meliputi:

- a. Kebijakan Pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tahun 2018, sebagaimana yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, di mana dengan peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah sebesar 5 persen, yang sebelumnya PBB-KB tersebut adalah 7,5 persen.

#### **4.1.2 Target Pendapatan Daerah**

Memperhatikan kebijakan atas rencana pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, maka usulan target pendapatan untuk tahun 2019 yang akan datang adalah sebesar Rp4,092 triliun, jumlah tersebut lebih rendah dari target tahun 2018 yang ditetapkan dalam APBD Murni sejumlah Rp4,218 triliun atau berkurang sejumlah Rp125,719 miliar (menurun sebesar 2,98 persen). Penurunan target pendapatan tersebut disebabkan oleh belum diperhitungkannya Dana Transfer Khusus Fisik untuk tahun 2019.

**Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** Tahun 2019 ditargetkan sejumlah Rp1,524 triliun atau bertambah sejumlah **Rp30,112** miliar dari target tahun 2018 sejumlah Rp1,494 triliun (terdapat peningkatan sejumlah 2,01 Persen). Adapun Kontribusi PAD atas Target Pendapatan Daerah sebesar 37,26 persen, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah merupakan proporsi pendapatan dengan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sejumlah Rp 1.296 triliun atau bertambah sejumlah Rp23.785 miliar dari APBD murni Tahun 2018 yang ditetapkan sejumlah Rp1.272 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 1,87 persen. Adapun kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 85 persen.
2. Pendapatan yang berasal dari Hasil Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha, perizinan tertentu, pemakaian kekayaan daerah dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, terhadap target ini ditetapkan sejumlah Rp 23,650 miliar, atau bertambah sejumlah Rp2,451 miliar dari APBD Murni tahun 2018 yang ditetapkan sejumlah Rp21,198 Milyar atau terjadi peningkatan sebesar ,02 persen.
3. Pada tahun 2019 diproyeksikan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan sejumlah

Rp34,115 miliar atau menurun sejumlah Rp8,943 miliar dari target tahun 2018 sejumlah Rp43,059 miliar atau menurun sebesar 20,77 Persen. Kontribusi pendapatan ini sebesar 2,24 persen terhadap target PAD tahun 2019. Adapun objek atas target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari Laba Bagi Hasil Bank Jambi, Laba Penyertaan Modal pada **PT. JSMP**, Penyertaan Modal pada PT. Askrida, dan PT. Simotha Putra Parayudha.

4. Lain-lain PAD Yang Sah ditargetkan sejumlah Rp170 miliar, jumlah tersebut bertambah sebesar Rp12,819 miliar atau meningkat sebesar 8,14 persen dari target tahun 2018 yang ditetapkan dalam APBD Murni sejumlah Rp157 miliar. Adapun kontribusi pendapatan ini terhadap target PAD Tahun 2019 sebesar 11,17 persen. Bagian terbesar atas lain-lain PAD yang sah ini bersumber dari BLUD bidang Kesehatan yang mencapai Rp**130,18** miliar dan dimanfaatkan kembali oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan selaku pengelola dana BLUD.

**Kebijakan Pendapatan Dana Perimbangan** Tahun 2019 ditargetkan sejumlah Rp2,566 triliun atau berkurang Rp137,464 miliar dari target tahun 2018 sejumlah Rp2,703triliun atau terdapat penurunan sejumlah 5,08 persen. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Target

Pendapatan Daerah sebesar 62,71 persen, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dana Transfer Umum terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Proyeksi pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp336,170 miliar, jumlah tersebut bertambah Rp16,008 miliar dari target APBD Murni Tahun 2018 yang ditetapkan sejumlah Rp320,162 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 5 persen.
2. Pendapatan yang bersumber dari DAU diasumsikan meningkat pada Tahun 2019 yaitu sejumlah Rp1.400 triliun,
3. Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, pada tahun 2019 belum diperhitungkan sebagai pendapatan, mengingat Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya terhadap kegiatan khusus tersebut ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP) dan ditindaklanjuti dengan penetapan alokasi per daerah melalui Kementerian yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perimbangan keuangan daerah.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berupa pendapatan hibah dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Untuk pendapatan hibah tahun 2019 diasumsikan menjadi Rp1,488 miliar menurun dari tahun 2018 sebesar Rp118,4 juta. Sedangkan dana penyesuaian dan otonomi khusus yang sebelumnya terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi pada tahun 2019 belum diperhitungkan.

Terhadap kebijakan pendapatan daerah tahun 2019 yang belum diperhitungkan sebagaimana tersebut di atas akan disesuaikan setelah mendapat informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan atau tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah disusunnya Kebijakan Pendapatan yang termuat dalam Dokumen Rancangan KUA Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019, selanjutnya uraian pendapatan dilihat secara lengkap pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4-1 Target Pendapatan Tahun 2018 dan Rencana Pendapatan Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN		Bertambah/ (Berkurang)	
	APBD 2018	APBD 2019	Rp	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.218.022.336.599,00</b>	<b>4.092.302.377.817,98</b>	<b>-125.719.958.781,02</b>	<b>-2,98</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.494.530.066.299,00</b>	<b>1.524.642.944.190,00</b>	<b>30.112.877.891,00</b>	<b>2,01</b>
Pendapatan Pajak Daerah	1.272.727.718.400,00	1.296.513.698.449,00	23.785.980.049,00	1,87
Hasil Retribusi Daerah	21.198.960.000,00	23.650.040.000,00	2.451.080.000,00	11,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.059.142.708,00	34.115.495.741,00	-8.943.646.967,00	-20,77
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	157.544.245.191,00	170.363.710.000,00	12.819.464.809,00	8,14
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.703.635.858.300,00</b>	<b>2.566.171.433.627,98</b>	<b>-137.464.424.672,02</b>	<b>-5,08</b>
Dana Transfer Umum	1.719.529.762.300,00	1.736.994.381.077,98	17.464.618.777,98	1,02
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	320.162.628.300,00	336.170.759.715,00	16.008.131.415,00	5,00
Dana Alokasi Umum	1.399.367.134.000,00	1.400.823.621.362,98	1.456.487.362,98	0,10
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>984.106.096.000,00</b>	<b>829.177.052.550,00</b>	<b>-349.342.708.450,00</b>	<b>-35,50</b>
Dana Alokasi Khusus Fisik	194.413.665.000,00	0,00	-194.413.665.000,00	-100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	48.591.055.000,00	0,00	-48.591.055.000,00	-100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	145.043.322.000,00	0,00	-145.043.322.000,00	-100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi	779.288.000,00	0,00	-779.288.000,00	-100,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	789.692.431.000,00	829.177.052.550,00	39.484.621.550,00	5,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>19.856.412.000,00</b>	<b>1.488.000.000,00</b>	<b>-18.368.412.000,00</b>	<b>-92,51</b>
Pendapatan Hibah	1.606.412.000,00	1.488.000.000,00	-118.412.000,00	-7,37
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000.000,00	0,00	-18.250.000.000,00	-100,00

Sumber :Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2018.

#### 4.1.3 Upaya-Upaya dalam Mencapai Target Pendapatan

Dalam upaya capaian target pendapatan pada tahun 2018 masih mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi:

1. Melaksanakan mengevaluasi atas jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di kabupaten/kota, baik secara administratif maupun turun langsung ke lapangan.
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling dari masing-masing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa kabupaten.

3. Memberikan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Terus melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
5. Mengoptimalkan Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan yang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib pajak.
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Bank Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
7. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
10. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
11. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara khusus untuk memberikan kemudahan masyarakat melalui drivethru, gerai samsat dan samsat mobile;
12. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama /samsat lainnya.
13. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
14. Optimalisasi dan pemberdayaan serta pemanfaatan asset daerah yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
15. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan monitoring secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;

16. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.

## **4.2 Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara jelas dan spesifik sebagai desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana berdasarkan prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

### **4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan

kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Selain itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten dan Kota). Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah,

satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 sebagai instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai dengan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat alokasi dana masyarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada **“Pembangunan yang Merata dan Berdaya Saing”** sesuai dengan tema RKPD tahun 2019.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, sektor pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai itu semua,

dalam Rencana APBD Tahun 2019 dianggarkan untuk belanja daerah sebesar Rp4,388 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2,626 triliun atau setara dengan 61,25 persen, sementara untuk belanja langsung sebesar Rp1,761 triliun atau setara dengan 40,14 persen.

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2019 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).
2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
3. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pengawasan secara wajar dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa yang akan datang.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:



- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, dan belanja alat tulis kantor);
  - b. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, perencanaan, dan pengawasan;
  - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan PD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi (*committed budget*),
- 5. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2019, akan diupayakan alokasi anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar.
  - 6. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kabupaten/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
  - 7. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan

memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

#### **4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Kebijakan Penganggaran belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### **4.2.2.1 Belanja Pegawai**

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketigabelas dan gaji keempatbelas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Terhadap belanja gaji dan tunjangan tahun 2019 diproyeksikan sejumlah Rp832 miliar atau bertambah Rp51 miliar dari APBD Murni Tahun 2018 yang ditetapkan sejumlah Rp780 miliar

atau meningkat sebesar 6,55 persen. Proyeksi alokasi belanja gaji dan tunjangan dimaksud telah memperhitungkan across sebesar 2,5 persen. Adapun sumber pendanaan atas alokasi belanja ini dari Dana Alokasi Umum.

- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan

kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Terhadap belanja tambahan penghasilan PNS tahun 2018 diproyeksikan sejumlah Rp325 miliar atau bertambah Rp90 miliar dari APBD Murni Tahun 2018 yang ditetapkan sejumlah Rp234 miliar atau meningkat sebesar 38,59 persen. Peningkatan alokasi belanja tambahan penghasilan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir belanja tambahan penghasilan bagi ASN lainnya. Peningkatan alokasi ini juga sebagai tindak lanjut dari rekomendasi dari Korsubgah KPK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan integritas ASN dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan negara. Peningkatan ini juga sebagai antisipasi atas kebijakan nasional dari Kepala Negara dalam meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah. Adapun sumber pendanaan atas alokasi belanja ini dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terhadap alokasi insentif pemungutan pajak daerah diasumsikan sama dengan tahun 2018 yaitu sejumlah Rp30,70 miliar.

- g. Penganggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan sama seperti pada tahun anggaran 2018 sejumlah Rp12,36 miliar.

Peningkatan alokasi belanja tersebut merupakan implikasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi.

Terhadap tunjangan profesi Guru, tunjangan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru belum diperhitungkan dan akan dialokasikan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri keuangan mengenai Alokasi DAK

Tahun 2019 diterbitkan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- i. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Terhadap alokasi belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi diproyeksikan sejumlah Rp18,55 miliar yang sebagian besar

diarahkan untuk Organisasi Kemasyarakatan sedangkan belanja hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah belum diperhitungkan dan akan dialokasikan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun 2019 diterbitkan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

Terhadap alokasi belanja bantuan Sosial diproyeksikan sejumlah Rp563 Juta yang diarahkan untuk belanja Bansos yang direncanakan sejumlah Rp283 juta dan belanja Bansos yang tidak direncanakan sejumlah Rp280 juta.

#### **4.2.2.2 Belanja Bagi Hasil Pajak**

- a. Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.



- b. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam APBD diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

Terhadap alokasi belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota diproyeksikan sejumlah Rp615,533 miliar atau bertambah sejumlah Rp22,22 miliar dari APBD Murni Tahun 2018 yang ditetapkan sejumlah Rp593,304 miliar atau meningkat sebesar 3,75 persen.

#### **4.2.2.3 Belanja Bantuan Keuangan**

- a. Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2019 yang diproyeksikan sejumlah

Rp131,06 miliar. Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus ini digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Belanja bantuan keuangan ini dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, yang diarahkan untuk:

- penyediaan alat berat sebagai fasilitas cepat tanggap bencana dan untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan perbaikan sarana pertanian lain serta penggunaan lainnya sesuai kebutuhan sejumlah Rp33 miliar untuk 11 kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan nilai setinggi-tingginya Rp3 miliar per kabupaten/kota untuk 2 (dua) unit alat berat.
- penyediaan anggaran untuk penguatan kelembagaan desa dan kelurahan sejumlah Rp31,24 miliar untuk 1.562 desa/kelurahan se Provinsi Jambi dengan nilai Rp20 juta per desa/kelurahan.

- penyediaan anggaran untuk bantuan infrastruktur desa dan kelurahan sejumlah Rp62,48 miliar untuk 1.562 desa/kelurahan se Provinsi Jambi dengan nilai Rp40 juta per desa/kelurahan.
- b. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp2,06 miliar dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada Parpol tersebut berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

#### **4.2.2.4 Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun 2017 dan kemungkinan

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan belanja tidak terduga untuk tahun 2019 sejumlah Rp25 miliar, bertambah sebesar Rp21 miliar sebagai antisipasi dukungan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres ditahun 2019

Terhadap kebijakan belanja tidak langsung tahun 2019 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan penerimaan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diarahkan pada pemenuhan target belanja yang bersifat wajib pada SKPKD maupun setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya uraian belanja tidak langsung secara lengkap disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4-2 Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 dan Target Tahun Anggaran 2019.

URAIAN	ANGGARAN		Bertambah/ (Berkurang)	
	APBD 2018	APBD 2019	Rp	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.515.143.629.159,00</b>	<b>4.388.156.251.418,77</b>	<b>-126.987.377.740,23</b>	<b>-2,81</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.439.436.545.748,83</b>	<b>2.626.608.776.078,00</b>	<b>187.172.230.329,17</b>	<b>7,67</b>
Belanja Pegawai	1.204.839.176.828,83	1.346.658.321.435,00	141.819.144.606,17	11,77
Belanja Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	505.226.600.000,00	505.226.600.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	563.200.500,00	-436.799.500,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota	593.304.017.920,00	615.533.259.743,00	22.229.241.823,00	3,75
Belanja Bantuan Keu kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	129.066.500.000,00	131.066.500.000,00	2.000.000.000,00	1,55
Belanja Bantuan Keu kepada Parpol	1.500.251.000,00	2.060.894.400,00	560.643.400,00	37,37
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	25.000.000.000,00	21.000.000.000,00	525,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.075.707.083.410,17</b>	<b>1.761.547.475.340,77</b>	<b>-314.159.608.069,40</b>	<b>-15,14</b>
Belanja Pegawai	188.784.885.818,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	892.932.926.301,17	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	993.989.271.291,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-297.121.292.560,00</b>	<b>-295.853.873.600,79</b>	<b>1.267.418.959,22</b>	<b>-0,43</b>

Sumber : Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2018.

### 4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung

Selanjutnya dengan mempedomani Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka Visi dan Misi pembangunan Kepala Daerah yang diuraikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Jambi tahun 2016 - 2021 yang telah menentukan Visi Pembangunan Provinsi Jambi untuk tahun 2016 - 2021 dengan Visi Pembangunan yaitu: **TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA, JAMBI “TUNTAS 2021”**.

Kebijakan Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jambi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

2. Belanja Pegawai

- a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,

pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD.

- b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

### 3. Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 beserta perubahannya.

- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada



Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada PD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing PD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi

banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
  - l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
    - 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
    - 2) pimpinan dan Anggota DPRD; serta
    - 3) unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan diklat, bimtek, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, diklat, bimtek, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang,

pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 4. Belanja Modal

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan

pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran

tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya



dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP serta Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provinsi Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2019, rencana belanja

langsung sebesar Rp1,761 triliun alokasi tersebut lebih rendah dari tahun 2018 sejumlah Rp2.075 triliun atau menurun sebesar 15,14 persen, jumlah alokasi belanja langsung tahun 2019 tersebut belum memperhitungkan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik. Adapun alokasi belanja langsung untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4-3 Rincian Belanja Langsung menurut Urusandan Rincian Per-Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2019

No	Urusan/Perangkat Daerah	Rencana Belanja Langsung		Bertambah/ berkurang
		Tahun 2018	Tahun 2019	
<b>I.</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.569.694.337.373,17</b>	<b>1.299.779.531.427,30</b>	<b>-269.914.805.945,87</b>
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>393.505.319.000,00</b>	<b>337.085.319.000,00</b>	<b>-56.420.000.000,00</b>
1.1	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	393.505.319.000,00	337.085.319.000,00	-56.420.000.000,00
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>314.435.639.473,17</b>	<b>237.239.912.427,30</b>	<b>-77.195.727.045,87</b>
2.1	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	33.834.118.704,00	37.877.084.658,13	4.042.965.954,13
2.2	Rumah Sakit Daerah Provinsi Jambi	241.771.368.873,17	164.172.511.873,17	-77.598.857.000,00
2.3	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	38.830.151.896,00	35.190.315.896,00	-3.639.836.000,00
<b>3</b>	<b>Sosial</b>	<b>17.931.401.000,00</b>	<b>18.531.000.000,00</b>	<b>599.599.000,00</b>
3.1	Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.081.401.000,00	13.500.000.000,00	1.418.599.000,00
3.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.850.000.000,00	5.031.000.000,00	-819.000.000,00
<b>4</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.155.000.000,00</b>	<b>12.423.300.000,00</b>	<b>-1.731.700.000,00</b>
4.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.655.000.000,00	5.973.300.000,00	-681.700.000,00
4.2	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.500.000.000,00	6.450.000.000,00	-1.050.000.000,00
<b>5</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>809.707.977.900,00</b>	<b>680.500.000.000,00</b>	<b>-129.207.977.900,00</b>
5.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	809.707.977.900,00	680.500.000.000,00	-129.207.977.900,00
<b>6</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>19.959.000.000,00</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>-5.959.000.000,00</b>
6.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19.959.000.000,00	14.000.000.000,00	-5.959.000.000,00
<b>II.</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>	<b>134.192.574.100,00</b>	<b>119.774.558.726,00</b>	<b>-14.418.015.374,00</b>

No	Urusan/Perangkat Daerah	Rencana Belanja Langsung		Bertambah/ berkurang
		Tahun 2018	Tahun 2019	
<b>1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>8.350.000.000,00</b>	<b>9.592.125.000,00</b>	<b>1.242.125.000,00</b>
1.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.350.000.000,00	9.592.125.000,00	1.242.125.000,00
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>7.850.000.000,00</b>	<b>6.751.000.000,00</b>	<b>-1.099.000.000,00</b>
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	7.850.000.000,00	6.751.000.000,00	-1.099.000.000,00
	<b>Pangan</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>6.450.000.000,00</b>	<b>-1.050.000.000,00</b>
12	Dinas Ketahanan Pangan	7.500.000.000,00	6.450.000.000,00	-1.050.000.000,00
	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>7.862.895.000,00</b>	<b>6.234.909.700,00</b>	<b>-1.627.985.300,00</b>
13	Dinas Lingkungan Hidup	7.862.895.000,00	6.234.909.700,00	-1.627.985.300,00
	<b>Perhubungan</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>30.100.000.000,00</b>	<b>-4.900.000.000,00</b>
14	Dinas Perhubungan	35.000.000.000,00	30.100.000.000,00	-4.900.000.000,00
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>11.750.000.000,00</b>	<b>11.750.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	0,00
	<b>Koperasi dan UMKM</b>	<b>9.050.000.000,00</b>	<b>7.783.000.000,00</b>	<b>-1.267.000.000,00</b>
16	Dinas Koperasi dan UKM	9.050.000.000,00	7.783.000.000,00	-1.267.000.000,00
	<b>Penanaman Modal</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>22.693.187.100,00</b>	<b>19.516.140.906,00</b>	<b>-3.177.046.194,00</b>
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	22.693.187.100,00	19.516.140.906,00	-3.177.046.194,00
	<b>Kebudayaan</b>	<b>12.336.492.000,00</b>	<b>10.609.383.120,00</b>	<b>-1.727.108.880,00</b>
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.336.492.000,00	10.609.383.120,00	-1.727.108.880,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Rencana Belanja Langsung		Bertambah/ berkurang
		Tahun 2018	Tahun 2019	
	<b>Perpustakaan</b>	<b>5.800.000.000,00</b>	<b>4.988.000.000,00</b>	<b>-812.000.000,00</b>
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.800.000.000,00	4.988.000.000,00	-812.000.000,00
<b>III.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>130.485.899.937,00</b>	<b>99.971.412.945,82</b>	<b>-30.514.486.991,18</b>
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>22.445.919.000,00</b>	<b>16.188.930.340,00</b>	<b>-6.256.988.660,00</b>
1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.445.919.000,00	16.188.930.340,00	-6.256.988.660,00
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>5.306.835.000,00</b>	<b>4.563.878.100,00</b>	<b>-742.956.900,00</b>
2.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.306.835.000,00	4.563.878.100,00	-742.956.900,00
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>	<b>62.385.678.937,00</b>	<b>49.483.112.885,82</b>	<b>-12.902.566.051,18</b>
3.1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	39.700.986.000,00	26.918.187.960,00	-12.782.798.040,00
3.2	Dinas Perkebunan	22.684.692.937,00	22.564.924.925,82	-119.768.011,18
<b>3</b>	<b>Kehutanan</b>	<b>19.103.000.000,00</b>	<b>11.268.790.000,00</b>	<b>-7.834.210.000,00</b>
3.1	Dinas Kehutanan	19.103.000.000,00	11.268.790.000,00	-7.834.210.000,00
<b>4</b>	<b>ESDM</b>	<b>8.639.467.000,00</b>	<b>7.626.401.620,00</b>	<b>-1.013.065.380,00</b>
4.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.639.467.000,00	7.626.401.620,00	-1.013.065.380,00
<b>5</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>2.728.747.000,00</b>	<b>2.346.722.420,00</b>	<b>-382.024.580,00</b>
5.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.728.747.000,00	2.346.722.420,00	-382.024.580,00
<b>6</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>9.876.253.000,00</b>	<b>8.493.577.580,00</b>	<b>-1.382.675.420,00</b>
6.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.876.253.000,00	8.493.577.580,00	-1.382.675.420,00
<b>7</b>	<b>Transmigrasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>241.334.272.000,00</b>	<b>242.021.972.241,64</b>	<b>687.700.241,64</b>

No	Urusan/Perangkat Daerah	Rencana Belanja Langsung		Bertambah/ berkurang
		Tahun 2018	Tahun 2019	
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>13.900.000.000,00</b>	<b>13.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	BAPPEDA	13.900.000.000,00	13.900.000.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Keuangan</b>	<b>28.300.000.000,00</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>6.700.000.000,00</b>
2.1	Badan Keuangan Daerah	28.300.000.000,00	35.000.000.000,00	6.700.000.000,00
<b>3</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>19.900.000.000,00</b>	<b>17.114.000.000,00</b>	<b>-2.786.000.000,00</b>
3.1	Badan Kepegawaian Daerah	6.900.000.000,00	5.934.000.000,00	-966.000.000,00
3.2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	13.000.000.000,00	11.180.000.000,00	-1.820.000.000,00
<b>4</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>10.800.000.000,00</b>	<b>12.837.200.000,00</b>	<b>2.037.200.000,00</b>
5.1	Inspektorat Provinsi	10.800.000.000,00	12.837.200.000,00	2.037.200.000,00
<b>6</b>	<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>163.434.272.000,00</b>	<b>158.170.772.241,64</b>	<b>-5.263.499.758,36</b>
6.1	Sekretariat DPRD	67.893.272.000,00	58.388.213.920,00	-9.505.058.080,00
6.2	Sekretariat Daerah	85.095.000.000,00	89.336.558.321,64	4.241.558.321,64
	a. Biro Umum	32.908.758.000,00	32.908.758.000,00	0,00
	b. Biro Organisasi	2.900.000.000,00	3.044.000.000,00	144.000.000,00
	c. Biro Pemerintahan	2.500.000.000,00	2.150.000.000,00	-350.000.000,00
	d. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.100.000.000,00	1.806.000.000,00	-294.000.000,00
	e. Biro Pembangunan dan Kerjasama	2.400.000.000,00	2.064.000.000,00	-336.000.000,00
	f. Biro Hukum	2.700.000.000,00	2.322.000.000,00	-378.000.000,00

No	Urusan/Perangkat Daerah	Rencana Belanja Langsung		Bertambah/ berkurang
		Tahun 2018	Tahun 2019	
	g. Biro Humas dan Protokol	18.353.545.000,00	15.784.048.700,00	-2.569.496.300,00
	h. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat	10.000.000.000,00	8.600.000.000,00	-1.400.000.000,00
	i. Biro Pengelola Barang Milik Daerah	11.232.697.000,00	20.657.751.621,64	9.425.054.621,64
6.3	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	10.446.000.000,00	10.446.000.000,00	0,00
<b>J u m l a h</b>		<b>2.075.707.083.410,17</b>	<b>1.761.547.475.340,76</b>	<b>-314.159.608.069,41</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, 2018

### **Surplus/Defisit Anggaran**

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



## 4.3 Pembiayaan Daerah

### 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka menetapkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 yang akan datang, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp210 miliar atau sebesar 4,91 persen dari total belanja sebesar Rp4.288 triliun.

### 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan pengalokasian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar, sebagai upaya peningkatan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jambi pada Bank Jambi yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Persero Terbatas (PT). Penyertaan modal ini pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2019.

Tabel 4-4 Pembiayan Daerah

U R A I A N	ANGGARAN		Bertambah/ (Berkurang)	
	APBD 2018	APBD 2019	Rp	%
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>297.121.292.560,00</b>	<b>310.853.873.600,77</b>	<b>13.732.581.040,77</b>	<b>4,62</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	297.121.292.560,00	310.853.873.600,77	13.732.581.040,77	4,62
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>297.121.292.560,00</b>	<b>295.853.873.600,77</b>	<b>-1.267.418.959,23</b>	<b>-0,43</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Jambi,        September 2018

**PIMPINAN**  
**DPRD PROVINSI JAMBI**

**Plt. GUBERNUR JAMBI**

**Ir. H. CORNELIS BUSTON**  
KETUA

**DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

**CHUMAIIDI ZAIDI,SE**  
WAKIL KETUA

**Drs. AR. SYAHBANDAR**  
WAKIL KETUA